

PANDANGAN YUSUF QARDAWI DALAM KITAB DAURUL QIYAM WAL AKHLAQ FIL IQTISHADIL ISLAMI MENGENAI ETIKA PRODUKSI, KONSUMSI DAN DISTRIBUSI DALAM UPAYA MEMBANGUN KESADARAN BISNIS BERETIKA

Muh. Abdul Ghofur¹, Ali Samsuri²

¹ Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kediri

² Institut Agama Islam Negeri Kediri,

meighofur@gmail.com^{1)*}, alisamsuri@iainkediri.ac.id²⁾

Abstract:

The term Islamic economics has existed since the religion of Islam emerged in the world. Yusuf alQardhawi described Islamic Economics as an economic system rooted in religious principles. According to him, this is a system inspired and regulated by Allah SWT, with goals and laws originating from His teachings. All economic activities, such as production, distribution, consumption, and international trade, are directed by divine principles and aim to gain God's approval. In an era of globalization that tends to ignore morals and ethics, Yusuf al-Qardhawi emphasizes the importance of Economic Ethics, which he considers to be the guardian of economic sustainability. This research uses a qualitative approach to explore and explain qualities and social aspects that cannot be measured quantitatively. The scientific method used is library research, which relies on data and information from various sources in the literature. From a production perspective, Islamic Economics encourages everyone to work diligently and compete to find work, because this is considered an obligation and honor, as well as the right of every individual. In the consumption aspect, the wise use of wealth is emphasized, remembering that ownership of wealth is not the main goal, but rather a means to enjoy God's gifts. In distribution, the main principles are freedom and justice. Freedom in this case rejects oppression that hampers the lives of ordinary people and controls their sources of sustenance. Justice is defined as appropriate placement in the position that it should be.

Keywords: Yusuf Qordawi's Thoughts, Ethics, Production, Consumption, Distribution

Abstrak:

Istilah ekonomi Islam telah ada sejak agama Islam muncul di dunia. Yusuf al-Qardhawi menggambarkan Ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang berakar pada prinsip-prinsip agama. Menurutnya, ini adalah sistem yang terinspirasi dan diatur oleh Allah SWT, dengan tujuan dan hukum-hukum yang berasal dari ajaran-Nya. Segala aktivitas ekonomi, seperti produksi, distribusi, konsumsi, serta perdagangan internasional, diarahkan oleh prinsip-prinsip ketuhanan dan bertujuan untuk memperoleh ridha Tuhan. Di era globalisasi yang cenderung mengabaikan moral dan etika, Yusuf alQardhawi menekankan pentingnya Etika Ekonomi, yang dianggapnya sebagai penjaga keberlanjutan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dan menjelaskan kualitas serta aspek sosial yang tidak bisa diukur secara kuantitatif. Metode ilmiah yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yang mengandalkan data dan informasi dari berbagai sumber di dalam literatur. Dari perspektif produksi, Ekonomi Islam mendorong semua orang untuk bekerja dengan tekun dan bersaing mencari pekerjaan, karena hal itu dianggap sebagai kewajiban dan kehormatan, serta hak setiap individu. Dalam aspek konsumsi, ditekankan penggunaan harta secara bijaksana, dengan mengingat bahwa kepemilikan harta bukanlah tujuan utama, melainkan sarana untuk menikmati karunia Tuhan. Dalam distribusi, prinsip utama adalah kebebasan dan keadilan. Kebebasan dalam hal ini menolak penindasan yang menghambat kehidupan rakyat kecil dan mengendalikan sumber-sumber rezeki mereka. Keadilan diartikan sebagai penempatan yang sesuai pada posisi yang seharusnya

Kata Kunci: Pemikiran Yusuf Qordawi, Etika, Produksi, Konsumsi, Distribusi

PENDAHULUAN

Islam dianggap sebagai agama universal yang berlaku bagi seluruh umat manusia, dengan kewajiban dianut oleh semua orang. Menurut hukum Islam, setiap individu memiliki hak asasi sejak lahir, termasuk hak untuk hidup dan hak untuk melindungi kehidupannya. Selain hak-hak ini, manusia juga memiliki kewajiban, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia serta makhluk hidup lainnya. Salah satu aspek kehidupan yang tercakup dalam hubungan hak dan kewajiban ini adalah aspek ekonomi. Manusia berupaya memenuhi kebutuhan mereka melalui serangkaian aktivitas ekonomi. Ilmu ekonomi, pada dasarnya, mempelajari kesejahteraan makhluk hidup, terutama manusia. Ini mencakup pemahaman tentang perilaku dan masalah yang terkait dengan upaya individu dan kelompok dalam memenuhi kebutuhan mereka, di mana sumber daya untuk pemenuhan tersebut selalu terbatas.

Ilmu ekonomi adalah studi tentang perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa, serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. Dalam konteks ekonomi Islam, aspek-aspek seperti kebutuhan akan sandang, pangan, dan tempat tinggal didasarkan pada nilai-nilai spiritualitas, dengan penekanan pada keseimbangan dalam pengelolaan kekayaan. Selain itu, kewajiban manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus mematuhi prinsip batas kecukupan (*had al-kifayah*), baik untuk kebutuhan pribadi maupun keluarga. Setiap sistem ekonomi mengembangkan struktur di mana suatu komunitas dapat menggunakan sumber daya alam dan manusiawi untuk keperluan produksi dan distribusi barang dan jasa.¹

Sistem ekonomi Islam mengutamakan nilai-nilai etika dan agama sebagai landasan etika dalam bertransaksi ekonomi. Dalam ajaran Islam, ekonomi memiliki posisi penting yang diatur dengan pandangan khusus. Islam menempatkan ekonomi sebagai titik fokus yang adil dan seimbang, di mana keseimbangan dijaga dalam berbagai aspek, termasuk hubungan antara usaha dan modal, antara konsumen dan produsen, serta antara konsumsi dan produksi, serta antara berbagai kelompok masyarakat.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang dijelaskan oleh sebagai penelitian yang bertujuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan menjelaskan kualitas atau karakteristik dari pengaruh sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Pendekatan ini

¹ Pahmi Soleh Hasan, Ikhwan Hamdani, and Hilman Hakiem, 'Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kreatif Untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4.6 (2023), pp. 1765–83.

lebih fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, di mana data dan informasi diperoleh dari berbagai sumber yang terdapat dalam literatur dan dokumen terkait.²

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Etika Bisnis dan Pengertiannya

Untuk memahami konsep etika bisnis secara menyeluruh, perlu ditekankan dua aspek penting sebelumnya, yakni etika dan bisnis itu sendiri. Asal-usul kata "etika" berasal dari bahasa Yunani "ethos", yang dalam bentuk jamaknya ("ta etha"), merujuk pada "adat istiadat" atau "kebiasaan". Etika diartikan sebagai disiplin ilmu yang membahas mengenai prinsip-prinsip moral, baik dan buruk, serta hak dan kewajiban moral individu. Selain itu, etika juga melibatkan pedoman-pedoman moral yang konkret. Dengan demikian, konsep etika dalam konteks ini bersifat normatif dan memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku individu.³ Contoh konkret dari nilai dan norma yang terkandung dalam etika adalah kejujuran. Sejumlah pertanyaan etis muncul ketika pelaku bisnis dihadapkan pada keputusan untuk bertindak jujur dalam penawaran barang dan jasa kepada masyarakat konsumen. Pertanyaan mendasar mengenai keberadaan nilai dan norma yang mengikat pelaku bisnis untuk bertindak secara jujur sebagai manusia seringkali menjadi fokus perdebatan. Namun, tantangan sebenarnya muncul ketika pelaku bisnis dihadapkan pada situasi konkret di mana kejujuran atau ketidakjujuran menjadi pilihan. Pertanyaan esensial ini muncul dengan tujuan untuk menggali motivasi atau niat di balik perilaku, apakah pelaku atau pengguna bisnis memiliki keinginan untuk bertindak jujur atau tidak. Hal ini karena pada akhirnya, moralitas dari tindakan kejujuran atau ketidakjujuran tersebut dapat terlihat saat penawaran barang dan jasa kepada konsumen atau masyarakat pengguna bisnis.

Kejujuran kini tidak hanya dipandang sebagai sebuah kewajiban moral yang berasal dari luar individu, melainkan sebagai sebuah nilai internal yang diterapkan oleh individu dan perusahaan untuk kepentingan pihak lain seperti konsumen, mitra bisnis, dan entitas lainnya, serta untuk keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Dalam konteks kegiatan bisnis, Kohlberg, seorang akademisi Barat, telah mengemukakan prinsip-prinsip etika yang mendasari aktivitas bisnis, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori: (1) Prinsip

² Indra Prasetia and others, *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori Dan Praktik* (Surakarta:umsu press, 2022).55.

³ S E Mutria Farhaeni, *Etika Lingkungan, Manusia Dan Kebudayaan* (Medan:Deepublish, 2023).56.

manfaat, (2) Prinsip hak asasi, dan (3) Prinsip keadilan.⁴ Ini menegaskan bahwa tujuan pokok bisnis bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan orang lain, sehingga melalui proses ini perusahaan bisa memperoleh apa yang dibutuhkannya. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Matsushita yang menyatakan bahwa tujuan sejati dari bisnis bukanlah semata-mata mencari keuntungan, tetapi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Keuntungan yang diperoleh hanyalah merupakan simbol kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan bisnis suatu perusahaan.

Dalam al-Qur'an, beberapa istilah atau kata yang berkaitan dengan bisnis dapat ditemui, antara lain: *al-tijarah*, *al-bai'*, *tadayantum*, dan *isy tara*. Namun, di antara istilah-istilah tersebut, yang sering digunakan adalah *al-tijarah*. Dalam bahasa Arab, *al-tijarah* berasal dari kata dasar "taja-ra", yang memiliki bentuk-bentuk seperti *tajara*, *tajran*, dan *tijarata*, dengan makna berdagang atau berniaga. Istilah "*at-tijaratun walmutjaryah*" merujuk pada perdagangan atau perniagaan.⁵ Penggunaan kata *al-tijarah* dalam ayat-ayat al-Qur'an memiliki dua pemahaman, yaitu diartikan sebagai perdagangan dan diartikan sebagai perniagaan dalam pengertian umum. Sementara itu, secara terminologi, etika bisnis menurut "*Business and Society-Ethics and Stakeholder Management*" dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶

Business ethics deals with ethical considerations regarding what is considered morally right or wrong within a business environment. This includes the understanding of concepts such as fairness, justice, and equity, which are becoming increasingly important in determining ethical behavior within business practices."

Dalam konteks artikel ini, istilah "bisnis" merujuk pada aktivitas perdagangan, industri, atau keuangan yang terkait dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa. Bisnis ini melibatkan penempatan modal oleh para entrepreneur dalam risiko tertentu melalui upaya tertentu, dengan motivasi untuk memperoleh keuntungan.

Mengenal Yusuf Al-Qaradâwi dan Pemikirannya

⁴ Hasfian Hasmi, 'Perilaku Pedagang Tas Imitasi Di Pasar Senggol Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)' (IAIN Parepare, 2019).112.

⁵ Mursal Mursal and Muhammad Fauzi, 'Ekonomi Islam Ideal: Antara Moralitas Dan Realitas', *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7.2 (2022), pp. 79–88.

⁶ Rizky Abdillah Mangulahi and Leny Suzan, 'Pengaruh Struktur Kepemilikan, Profitabilitas, Dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Tedaftar Di Bursa Efek Indonesia 2015-2020)', *EProceedings of Management*, 9.2 (2022). ⁸ Diana Ambarwati, 'Etika Bisnis Yusuf Al-Qaradawi', *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1.1 (2013), pp. 74–97.

Al-Qaradhawi, yang nama aslinya Yusuf bin 'Abdillah al-Qaradâwi, lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Dia dibesarkan dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang religius dan beradab, di mana mata pencaharian utama adalah pertanian. Ayahnya meninggalkannya saat ia baru berusia 2 tahun, dan ia kemudian diasuh dan dididik dengan penuh kasih oleh pamannya, yang diakui sebagai figur ayahnya. Sejak usia 5 tahun, ia intensif dididik untuk menghafal Al-Qur'an oleh pamannya. Pada usia 10 tahun, ia telah menghafal seluruh Al-Qur'an dalam 30 juz dengan fasih dan sempurna dalam tajwidnya. Pendidikan formalnya berlangsung di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, sebelum melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar, di mana ia lulus dari Fakultas Ushuluddin pada tahun 1952 M. Gelar doktornya diperoleh pada tahun 1972 dengan disertasi tentang "Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian dikembangkan menjadi *Fiqh Zakat*, sebuah karya yang komprehensif yang membahas persoalan zakat dengan pendekatan modern.⁸

Yusuf Qaradâwi tumbuh menjadi seorang cendekiawan muslim dan seorang mujtahid yang tidak mengikat diri pada salah satu madzhab tertentu. Menurut al-Qaradâwi pemecahan masalah fiqh yang terbaik ialah yang paling jelas nashlandasannya, yang terbaik dasar pemikirannya, yang termudah pengalamannya, dan yang terdekat relevansinya dengan kondisi zaman. Sehingga ia mampu memadukan hukum-hukum syari'at Islam dan tuntutan zaman. Pemikiran Yusuf al-Qaradâwi mempunyai pengaruh yang sangat signifikan di seluruh dunia. Pemikiran yang dinamik dan bersesuaian dengan keadaan dan suasana menjadikan beliau sering menjadi rujukan. Di antara sumbangan besar Yusuf al-Qaradâwi ialah memperkenalkan pendekatan dinamik untuk memahami Syariah. Menurutnya, bahwa sendi utama ekonomi Islam adalah sifatnya yang pertengahan (keseimbangan).

Ciri ini bahkan melambangkan esensi dari keseimbangan yang adil, sejalan dengan pandangan Islam terhadap hak-hak individu dan masyarakat. Kedua aspek ini ditempatkan dalam sebuah timbangan yang adil antara kehidupan dunia dan akhirat, jiwa dan fisik, akal dan perasaan, serta antara representasi simbolis dan realitas. Islam menempatkan dirinya di tengah-tengah antara iman dan kekuasaan. Terkait dengan etika bisnis Islam, dalam karyanya yang monumental "*Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*," al-Qaradhawi

menguraikan pentingnya norma dan etika dalam ekonomi, posisinya, dan dampaknya di berbagai bidang ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi.⁷

Etika dalam bidang Produksi

Isu etika dalam produksi dimaknai sebagai proses penciptaan kekayaan melalui pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan. Al-Qur'an mendorong manusia untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam ini dengan menggunakan akal budi secara bijaksana. Penggunaan akal budi ini membedakan manusia dari makhluk lainnya dan dapat menghasilkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Produksi dalam Islam diharapkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan individu tetapi juga tanggung jawab sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta sebagai bentuk hubungan yang mendalam antara manusia dengan Tuhan.¹⁰ Di sisi lain, Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi dengan tekun, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan keluarga, masyarakat, bahkan untuk memakmurkan bumi. Islam menekankan pentingnya melakukan usaha dengan adil, jujur, dan bijaksana. Namun, Islam juga tidak memberikan kebebasan ekonomi tanpa batas dan tidak terlalu membatasi dengan regulasi yang ketat.⁸

Islam mengemukakan prinsip-prinsip produksi yang adil dan proporsional dalam bisnis, di mana setiap individu dapat memperoleh kekayaan tanpa mengeksploitasi orang lain atau merugikan kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangan Islam, seseorang yang bekerja diharapkan melakukannya dengan baik dan sungguh-sungguh, karena Islam tidak hanya mengajarkan untuk bekerja, tetapi juga untuk bekerja dengan baik. Kesungguhan dalam bekerja, atau yang sering disebut sebagai profesionalitas, dianggap sebagai implementasi dari iman. Dengan bekerja secara profesional, seseorang akan merasakan ketenangan jiwa, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa aktivitas semacam ini akan menjauhkan usaha atau bisnis dari perilaku yang tidak adil dan penindasan. Prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan dan kesetaraan dalam produksi sesuai dengan kemampuan individu tanpa menekan orang lain atau merusak masyarakat, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong kesejahteraan dan keadilan sosial.

⁷ Yusuf Qardhawi, 'Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islam', *Norma Dan Etika Ekonbomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.287-288. ¹⁰ Ibid. 79.

⁸ Ifdlolul Maghfur Ifdlolul Maghfur, 'Membangun Ekonomi Dengan Prinsip Tauhid', *Malia (Terakreditasi)*, 7.2 (2016), 213–40.

Dalam produksi, etika yang utama yang harus diperhatikan baik secara individu maupun kolektif adalah bekerja dalam bidang yang dihalalkan oleh Allah, dan tidak melampaui batas yang telah ditetapkan-Nya. Ini berarti produksi tidak hanya sekadar menciptakan barang dan jasa, tetapi juga memastikan bahwa apa pun yang dihasilkan tidak merusak keimanan dan moral manusia.⁹ Prinsip etika produksi yang harus dipatuhi oleh setiap Muslim, baik secara individu maupun sebagai komunitas, adalah mematuhi segala hal yang telah dihalalkan Allah dan tidak melanggar batas-batas yang ditetapkan-Nya. Selain itu, etika yang lain adalah menjaga sumber daya alam (SDA), karena sumber daya alam merupakan anugerah Allah yang harus disyukuri oleh manusia. Salah satu bentuk syukur adalah dengan menjaga alam dari kerusakan, degradasi, polusi, dan segala bentuk kerusakan lainnya yang dapat merugikan bumi, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-A'raf ayat 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Perusakan sumber daya alam (SDA) bisa terjadi dalam bentuk material, seperti menghancurkan lingkungan, mengotori sumber daya alam, merusak ekosistem, atau menghilangkan manfaat dari kekayaannya. Selain itu, perusakan juga bisa bersifat spiritual, seperti menyebarkan ketidakadilan, mempromosikan kejahatan, memperkuat keserakahan, mengaburkan nurani, dan menyesatkan pikiran. Oleh karena itu, etika dalam produksi sangat penting dan harus dijunjung tinggi. Tanpa memperhatikan etika atau norma-norma yang berlaku, kegiatan produksi dapat merusak lingkungan sekitarnya.¹⁰

Etika dalam Bidang Konsumsi

Al-Qaradâwi menyoroti juga tentang etika dalam konsumsi. Baginya, konsumsi tidak hanya sekadar melakukan transaksi, tetapi juga tentang menghindari perilaku mewah. Ia menegaskan bahwa kemewahan harus dihindari karena dapat membuahkan sikap yang melalaikan diri dalam kenikmatan dan kemegahan yang berlebihan. Dalam konteks ini, sikap berlebihan atau keinginan untuk hidup mewah dapat mengarahkan seseorang kepada perilaku boros. Sikap boros ini bisa merusak harta, meremehkan nilai, atau kurang

⁹ Pia Selvia, 'Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Pasar Parang Kabupaten Magetan' (IAIN Ponorogo, 2019).78.

¹⁰ H Zamruddin Hasid and others, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dalam Lensa Pembangunan Ekonomi* (Yogyakarta:Cipta Media Nusantara, 2022).89.

memperhatikan keberlangsungan harta sehingga berakhir rusak dan hilang. Tindakan ini dapat dianggap sebagai pemborosan yang dilarang. Namun demikian, konsumsi tetap menjadi tujuan penting dalam proses produksi.

Islam, sebagai agama yang komprehensif, merangkul seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk konsumsi. Tidak ada sistem kemasyarakatan lain, baik modern maupun tradisional, yang memberikan panduan etika yang komprehensif untuk manusia dalam segala aspek kehidupan seperti yang telah ditetapkan oleh Islam. Dalam hal konsumsi, Islam memberikan arahan-arahan positif yang berfungsi sebagai panduan bagi umatnya. Setidaknya terdapat dua batasan-batasan etika konsumsi dalam islam yang mampu menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan konsumsi.¹¹

1. Pembatasan dalam hal sifat dan cara

Dalam hal ini, seorang Muslim diharapkan untuk mengikuti ketentuan Islam dengan cermat. Produk-produk yang secara jelas dinyatakan sebagai haram harus dihindari, seperti minuman keras dan daging babi. Sebaliknya, seorang Muslim harus memilih konsumsi yang pasti memberikan manfaat dan kebaikan, sehingga terhindar dari pemborosan. Karena pemborosan dianggap sebagai perilaku yang menyia-nyiakan nikmat Allah, yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Israa ayat 27.

إِنَّ الْمُبْتَدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya: Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

2. Pembatasan dalam hal kuantitas atau ukuran konsumsi.

Berbeda dengan persoalan pembatasan dalam hal sifat dan cara, Islam juga melarang umatnya untuk berlaku kikir yakni terlalu menahan-nahan harta yang dikaruniakan Allah SWT kepada mereka. Namun, Allah juga tidak menghendaki umatnya membelanjakan harta mereka secara berlebih-lebihan di luar kewajaran. Dalam perilaku konsumsi, Islam sangat menekankan kewajaran dari segi jumlah, yakni sesuai dengan kebutuhan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Furqon: 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْعَمُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemahnya: Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.

¹¹ Yessi Vina Winata, 'Perilaku Konsumsi Generasi Milenial Dalam Penggunaan Paket Data Internet Perspektif Etika Konsumsi Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa FEBI IAIN Bengkulu)' (UIN FAS Bengkulu, 2021).123.

Dalam prinsip konsumsi, Islam memberikan tiga arahan penting kepada umatnya. Pertama, menghindari pemborosan. Seorang Muslim diajarkan untuk bijak dalam menggunakan harta. Tidak semua kebutuhan yang dirasa penting harus dipenuhi secara instan. Karena sifat kebutuhan dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Seorang pedagang terampil dapat memanfaatkan rasa kebutuhan seseorang, membuat barang yang sebenarnya tidak diperlukan menjadi terlihat sangat penting.¹² Kedua, menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran. Seorang Muslim diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara apa yang didapat dan apa yang dikeluarkan, sehingga sebisa mungkin menghindari berhutang. Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa hutang akan menimbulkan kecemasan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Jika tidak mampu membeli, sebaiknya memilih dengan lebih bijak daripada memaksa diri berhutang, yang bertentangan dengan prinsip konsumsi Islam. Ketiga, menghindari gaya hidup mewah. Islam menolak gaya hidup yang berlebihan dan mewah.

Menurut Yusuf Al Qardhawi, kemewahan dalam Islam merujuk pada hidup dalam kenikmatan yang berlebihan dengan menggunakan segala sarana yang memberikan kesenangan. Islam mengamanahkan kepada setiap individu untuk menggunakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, dan juga untuk beramal kebajikan dengan sikap yang sederhana. Sikap sederhana ini menjadi lebih penting ketika pendapatan seseorang terbatas, di mana individu diharapkan untuk menahan atau mengurangi pengeluarannya. Prinsip kesederhanaan dalam konsumsi berlaku untuk semua orang, tanpa terkecuali. Setiap individu dalam Islam memiliki kebebasan untuk mengkonsumsi rezeki yang halal, dengan syarat tidak membahayakan dirinya sendiri, keluarganya, atau masyarakat secara keseluruhan.¹³

Allah memberikan kebebasan kepada manusia bukan untuk menggunakan harta mereka semaunya tanpa memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dapat mengakibatkan seseorang terjerumus dalam hutang. Dalam perspektif al-Qur'an, sikap bermewah-mewahan dianggap sebagai musuh dari setiap risalah, bertentangan dengan setiap upaya perbaikan dan kemajuan. Kemewahan di sini merujuk pada perilaku yang berlebihan dalam menikmati berbagai jenis kenikmatan, hiburan, makanan, minuman, perabotan rumah, seni, patung, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya.

¹² Yusuf Qardhawi, 'Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islam', *Norma Dan Etika Ekonbomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.256.

¹³ Ibid.

Prinsip Islam sangat menghargai hak individu dalam menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT, selama itu tidak mengganggu kepentingan umum. Pada dasarnya, hal ini dapat menjaga stabilitas sosial dan memastikan adanya keadilan, karena orang-orang yang memiliki kekayaan tidak bisa dengan sewenang-wenang menimbun bahan pangan atau barang-barang penting lainnya.

Etika dalam bidang distribusi

Distribusi merupakan salah satu aspek dari kegiatan pemasaran. Hal ini juga dapat dijelaskan sebagai upaya dalam pemasaran yang bertujuan untuk mengalirkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen dengan lancar dan efisien, sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Islam menggaris bawahi bahwa pendistribusian harus didasarkan pada dua prinsip, yaitu kebebasan dan keadilan. Kebebasan yang dimaksud adalah kemampuan untuk bertindak yang terikat oleh nilai-nilai agama dan prinsip keadilan, menciptakan keseimbangan antara individu dan masyarakat. Selain itu, Islam mengajarkan umatnya untuk bertindak adil dalam segala aspek kehidupan. Keadilan dianggap sebagai esensi dari semua ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an, yang jelas menyatakan bahwa Al-Qur'an diwahyukan untuk mempromosikan keadilan dan kesetaraan. Al-Maududi menegaskan bahwa hanya Islam yang mampu memberikan sistem yang realistis dan sempurna dalam keadilan sosial, karena bersifat imperatif dan melindungi hak-hak individu.¹⁴

Kategori yang mencakup perintah dan rekomendasi terkait perilaku bisnis adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Pentingnya memenuhi janji, kesepakatan, dan kontrak. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi menurut ajaran Al-Qur'an adalah menjaga kehormatan janji dan kontrak. Al-Qur'an menekankan pentingnya menghormati setiap janji dan kontrak yang dibuat serta memenuhi semua kewajiban yang telah disepakati.
2. Keharusan untuk jujur dalam penggunaan timbangan dan ukuran.
3. Prinsip yang menekankan pentingnya keadilan dalam hal kerja, gaji, dan pembayaran.
4. Pentingnya jujur, tulus hati, dan kebenaran dalam setiap tindakan dan interaksi.
5. Upaya untuk menjadi efisien dan kompeten dalam setiap aspek bisnis dan pekerjaan.

¹⁴ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar* (Sleman:CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018).54-55.

¹⁵ Zaenal Aripin and M Rizqi Padma Negara, *Perilaku Bisnis: Etika Bisnis & Perilaku Konsumen* (Jakarta:Deepublish, 2021).72.

Upaya Membangun Kesadaran Bisnis beretika di Indonesia

Berbisnis merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan, dan Islam sebagai agama yang komprehensif mengatur segala aktivitas manusia, termasuk berurusan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek yang diatur adalah etika berbisnis menurut prinsip-prinsip Islam. Memahami hal ini penting agar aktivitas bisnis tidak menimbulkan kerugian atau madharat.¹⁶ Dalam Al-Qur'an, bisnis digambarkan sebagai aktivitas yang memiliki tujuan material dan nonmaterial. Sebuah bisnis dianggap bernilai jika kedua tujuan ini terpenuhi secara seimbang. Namun, di era modern saat ini, etika bisnis menjadi tantangan karena banyak pihak yang mengabaikannya. Beberapa pengusaha lebih fokus pada keuntungan tanpa mempertimbangkan cara yang digunakan. Bagi pengusaha Muslim, penting untuk menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, karena bisnis merupakan cermin dari sikap dan perilaku seseorang dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat hal tersebut, metode yang memastikan bisnis mencerminkan nilai-nilai Islam menjadi sangat penting. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan iklim bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Memastikan bahwa bisnis dilakukan dengan etika berarti menjalankan usaha atau pekerjaan yang menghasilkan keuntungan sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh agama Islam. Islam, sebagai agama yang sempurna, memberikan pedoman dalam melakukan kegiatan ekonomi dan bisnis.¹⁷

Kegiatan bisnis memiliki keterkaitan yang tak terelakkan dengan etika karena beberapa alasan. Terkait dengan hal ini, Yusuf Al-Qaradawi memberikan pandangan yang jelas tentang cara membangun bisnis yang beretika, yang meliputi proses produksi, konsumsi, dan distribusi. Dalam proses produksi, Al-Qaradawi menekankan pentingnya bekerja dalam bidang yang diharamkan oleh agama, memastikan tidak melanggar larangan yang telah ditetapkan Allah, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Dalam hal konsumsi, seorang Muslim diharapkan untuk menggunakan hartanya untuk hal-hal yang baik, tanpa keserakahan atau kedekatan, serta hidup sederhana dan menghindari pemborosan.

Selanjutnya, dalam proses distribusi, seorang Muslim diharapkan untuk menjalankan kegiatan bisnisnya dengan prinsip kebebasan yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan. Kehalalan dalam produksi memiliki makna bahwa seorang produsen selalu memberikan

¹⁶ Nur Manna Silviah and Novieati Dwi Lestari, 'Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM', *Al Iqtishod*, 10.1 (2022), pp. 96–112.

¹⁷ Mila Sastika and Chuzaimah Batubara, 'Peluang Pengembangan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berbasis Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Pembangunan Desa Yang Berkeadilan', *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 3.2 (2023), pp. 3268–81.

manfaat positif kepada konsumen, serta memiliki tanggung jawab untuk menyediakan produk yang aman secara fisik dan spiritual bagi konsumen. Memang, nilai-nilai tersebut sebenarnya bukan hal yang sulit untuk diwujudkan, namun membutuhkan keinginan dan kemampuan yang tinggi. Selama ini, bisnis sering dipahami sebagai usaha untuk mencari keuntungan semata, bahkan dengan cara-cara yang tidak etis. Pemahaman semacam ini secara tidak langsung merusak substansi bisnis itu sendiri. Padahal, bisnis merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tindakan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis akan berdampak pada bisnis yang mereka jalankan. Ketika bisnis dilakukan tanpa memperhatikan etika, hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman seseorang tentang ajaran Islam terkait dengan cara berbisnis yang benar. Sebagai hasilnya, mereka menjalankan bisnis sesuai dengan kepentingan pribadi mereka, tanpa memedulikan prinsip-prinsip yang seharusnya mereka pegang.

Selain itu, ada kemungkinan bahwa sebagian dari mereka sebenarnya telah mengetahui prinsip-prinsip etika, namun mereka enggan melaksanakannya karena dianggap tidak menguntungkan secara finansial. Melihat fenomena ini yang terus berkembang di tengah masyarakat, masih banyak yang memahami dan menerapkan konsep bisnis yang tidak sesuai. Oleh karena itu, sudah menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk melakukan rekonstruksi kesadaran baru bagi masyarakat tentang bisnis. Konsep bisnis yang beretika sebenarnya telah diajarkan di dalam kitab suci umat Islam, Al-Qur'an. Di dalamnya disebutkan bahwa bisnis merupakan aktivitas yang memiliki dimensi material dan spiritual. Oleh karena itu, sebuah bisnis dianggap bernilai jika kedua dimensi ini seimbang, yaitu pemenuhan kebutuhan material dan spiritual berjalan secara seimbang.¹⁸

Dari perspektif kesatuan bisnis dan etika, pemahaman terhadap prinsip-prinsip etika dalam bisnis menjadi lebih berharga ketika bisnis tersebut mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara seimbang, tanpa mengandung kebatilan, kerusakan, atau kezaliman. Selain merekonstruksi pemahaman tentang bisnis, penting juga untuk mempertimbangkan pendekatan baru dalam kajian keilmuan tentang bisnis dan ekonomi, yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris induktif, serta mengutamakan penggalian dan pengembangan nilai-nilai. Hal ini diperlukan agar mampu mengatasi perubahan zaman dan

¹⁸ Badrul Muis, 'Etika Bisnis Dalam Prespektif Ekonomi Islam', *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 5.1 (2021), pp. 32-44.

fenomena globalisasi. Dengan kata lain, pengembangan ilmu pengetahuan modern harus mengadopsi pola pikir abduktif pluralistik.

Penyebaran dan penegakan prinsip-prinsip bisnis yang beretika dianggap sebagai kewajiban setiap Muslim, sebagaimana kewajiban menjalankan ibadah shalat. Namun, sosialisasi mengenai hal ini belum optimal dan sangat tergantung pada kesadaran individu dalam dunia ekonomi.¹⁹ Menurut ajaran Islam, pelaku bisnis tidak hanya diperintahkan untuk mengejar keuntungan semata, tetapi juga diarahkan untuk berorientasi pada prinsip tauhid dan sikap ta'awun, yaitu gotong royong dan tolong-menolong.

Pemahaman individu atau komunitas terhadap suatu hal, seiring waktu, akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik tersebut. Pemahaman ini timbul dari pengetahuan dan pengalaman yang terus-menerus. Pandangan tentang bisnis sebagai alat untuk mencapai laba maksimal dan bahwa tujuan utama bisnis adalah untuk mencapai keuntungan semata, telah menjadi pandangan umum.²³ Dalam konteks perusahaan, bisnis dipahami sebagai suatu proses yang kompleks yang bertujuan untuk meningkatkan laba dan mengurangi biaya. Konsekuensinya, tindakan untuk meraih keuntungan dilakukan tanpa memedulikan dampaknya pada pihak lain. Meskipun tindakan tersebut dapat merugikan orang lain, jika menguntungkan bagi pelaku bisnis atau perusahaannya, itu dianggap sebagai strategi bisnis yang valid. Pemahaman baru tentang bisnis seringkali dianggap tidak relevan atau tidak masuk akal.

Dengan situasi yang ada, pengembangan etika bisnis perlu mengakui kompleksitas kondisi yang memunculkan dilema dan kerugian bagi masyarakat akibat logika materialistik bisnis. Di sisi lain, pengembangan etika bisnis juga harus mempertimbangkan pemahaman umum tentang moralitas dalam konteks bisnis. Dalam konteks ini, tujuan utama etika bisnis adalah mencari cara untuk menyelaraskan kepentingan strategis perusahaan dengan nilai-nilai moral. Namun, penyelarasan ini bukan sekadar mencari kesepakatan yang saling menguntungkan, melainkan mengubah pemahaman tentang bisnis dan menerapkannya sebagai entitas yang beroperasi secara etis. Etika bisnis harus mencakup nilai-nilai bisnis yang positif sambil menghindari perilaku yang tidak bermoral, merugikan, atau tidak adil dalam operasionalnya.²⁰

¹⁹ Qardhawi.

²³ Ibid.

²⁰ Orta Venta Ramadhany Harahap, 'Analisis Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Pada Perusahaan Properti

Syariah Pt. Noor Eeman Nusantara Medan' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).122

Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah

Vol. 06 No. 02 Juli, 2024

KESIMPULAN

Menurut pandangan Yusuf Qardhawi, Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip tauhid atau kepercayaan pada satu Tuhan, di mana aturan-aturannya berasal dari Allah dan segala aktivitas ekonomi akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya. Dalam perspektif ini, semua aspek ekonomi, termasuk produksi, konsumsi, dan distribusi, selalu terkait dengan ketuhanan, berasal dari Tuhan, dan memiliki tujuan untuk Tuhan. Dari segi produksi, Qardhawi menekankan bahwa semua individu wajib bekerja dan berusaha keras untuk mencari pekerjaan. Baginya, bekerja adalah kewajiban dan juga kehormatan bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, Qardhawi menganggap bahwa setiap manusia memiliki hak untuk bekerja.

Menurut pandangan Yusuf Qardhawi, dalam konteks konsumsi dalam Ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi dipicu oleh peningkatan jumlah konsumen yang menghasilkan peningkatan produksi. Konsep ini mengejar target melalui prinsip konsumsi yang menuntut individu untuk menggunakan harta mereka, baik untuk kepentingan pribadi maupun keluarga, dengan tindakan yang baik dan menjauhi sifat kikir dan pelit. Dalam hal ini, penting untuk menggunakan harta hanya sebatas kebutuhan yang memadai, karena kepemilikan harta bukanlah tujuan utama, melainkan sarana untuk menikmati karunia Allah. Allah memerintahkan hamba-Nya untuk membelanjakan harta mereka dalam jalan yang baik, contohnya dengan memberikan sebagian rezeki kepada mereka yang membutuhkan.

Menurut pandangan Yusuf Qardhawi, dalam konteks distribusi dalam Ekonomi Islam, kebebasan dan keadilan merupakan hal yang sangat penting. Dalam hal kebebasan, Islam menentang penindasan yang menghambat kehidupan rakyat kecil dan mengendalikan sumber-sumber rezeki mereka. Dalam pandangan Islam, hukum-hukum yang ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia, dan rasa kebebasan dianggap sebagai faktor utama dalam mencapai kebahagiaan. Kebebasan yang dimaksud di sini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga dalam berbagai aspek lainnya. Selanjutnya, keadilan juga dianggap penting, yang berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang seharusnya. Sebagai contoh, dalam konsep keadilan, menyamakan dua hal yang sama adalah tindakan yang tepat, tetapi akan tidak adil jika menyamakan dua hal yang berbeda hanya untuk memenuhi prinsip kesetaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Ambarwati, Diana, 'Etika Bisnis Yusuf Al-Qaradawi', *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1.1 (2013), pp. 74–97

- Aripin, Zaenal, and M Rizqi Padma Negara, *Perilaku Bisnis: Etika Bisnis \& Perilaku Konsumen* (Deepublish, 2021)
- Ashri, Muhammad, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori \& Instrumen Dasar* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018)
- Harahap, Orra Venta Ramadhany, 'Analisis Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Pada Perusahaan Properti Syariah Pt. Noor Eeman Nusantara Medan' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021)
- Haryono, Cosmas Gatot, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2020)
- Hasid, H Zamruddin, S U SE, S E Akhmad Noor, M SE, and Erwin Kurniawan, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dalam Lensa Pembangunan Ekonomi* (Cipta Media Nusantara, 2022)
- Hasmi, Hasfian, 'Perilaku Pedagang Tas Imitasi Di Pasar Senggol Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)' (IAIN Parepare, 2019)
- Khoirul, Amin, 'Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Islam Melalui Industri Sabut Kelapa (Studi Di Desa Kampung Baru Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)' (UIN Raden Intan Lampung, 2021)
- Maghfur, Ifdlolul Maghfur Ifdlolul, 'Membangun Ekonomi Dengan Prinsip Tauhid', *MALIA (TERAKREDITASI)*, 7.2 (2016), pp. 213–40
- Mangulahi, Rizky Abdillah, and Leny Suzan, 'Pengaruh Struktur Kepemilikan, Profitabilitas, Dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Tedaftar Di Bursa Efek Indonesia 2015-2020)', *EProceedings of Management*, 9.2 (2022)
- Muis, Badrul, 'Etika Bisnis Dalam Prespektif Ekonomi Islam', *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 5.1 (2021), pp. 32–44
- Mursal, Mursal, and Muhammad Fauzi, 'Ekonomi Islam Ideal: Antara Moralitas Dan Realitas', *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7.2 (2022), pp. 79–88
- Mutria Farhaeni, S E, *Etika Lingkungan, Manusia Dan Kebudayaan* (Deepublish, 2023)

- Qardhawi, Yusuf, 'Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islam', *Norma Dan Etika Ekonbomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Sastika, Mila, and Chuzaimah Batubara, 'Peluang Pengembangan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berbasis Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Pembangunan Desa Yang Berkeadilan', *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 3.2 (2023), pp. 3268–81
- Selvia, Pia, 'Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Pasar Parang Kabupaten Magetan' (IAIN Ponorogo, 2019)
- Silviyah, Nur Manna, and Novieati Dwi Lestari, 'Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM', *Al Iqtishod*, 10.1 (2022), pp. 96–112
- Syafruddin, S E, S E Periansya, Elis Anita Farida, S T Nanang Tawaf, Fitria Hayu Palupi, S St, and others, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (CV Rey Media Grafika, 2022)
- Winata, Yessi Vina, 'Perilaku Konsumsi Generasi Milenial Dalam Penggunaan Paket Data Internet Perspektif Etika Konsumsi Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa FEBI IAIN Bengkulu)' (UIN FAS Bengkulu, 2021)